



KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL KAYUPUTIH
PERATURAN DESA KAYUPUTIH
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA SERTA
BESARNYA TUNJANGAN BPD PERJALANAN DINAS HONOR UPAH PEKERJA
DAN KONTRAK KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA KAYUPUTIH,

Menimbang : bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Tunjangan BPD, Perjalanan Dinas, Honor, Upah Pekerja dan Kontrak Kerja dengan Peraturan Perbekel.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925).
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Desa Desa Kayuputih periode tahun 2022-2029 (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Desa Kayuputih tahun 2026 (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2025 Nomor 11);
10. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Kayuputih tahun 2026 (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2025 Nomor 12);

MENETAPKAN :

Memutuskan : PERATURAN DESA TENTANG BESARNYA KEUANGAN PERBEKEL, TUNJANGAN BPD, PERJALANAN DINAS, HONOR, UPAH PEKERJA DAN KONTRAK KERJA.

BAB I

TUNJANGAN PERBEKEL, DAN PERANGKAT DESA

Pasal 1

Besarnya Tunjangan Perangkat Desa adalah maksimal sebesar 70% dari Tunjangan yang diterima oleh Perbekel,

NO	URAIAN	VOLUME		JUMLAH TUNJANGAN RP.	JUMLAH RP.
1	Perbekel	1	Orang	2.100.000,-	25.200.000,-
2	Sekretaris	1	Orang	1.550.000,-	18.600.000,-
3	Kasi Pemerintahan	1	Orang	1.100.000,-	13.200.000,-
4	Kasi Kesejahteraan Rakyat	1	Orang	1.100.000,-	13.200.000,-
5	Kasi Pelayanan	1	Orang	1.100.000,-	13.200.000,-
6	Kaur Umum	1	Orang	1.100.000,-	13.200.000,-
7	Kaur Keuangan	1	Orang	1.100.000,-	13.200.000,-
8	Kaur Perencanaan	1	Orang	1.100.000,-	13.200.000,-
9	Kelian Banjar Dinas Tabog	1	Orang	1.100.000,-	13.200.000,-
10	Kelian Banjar Dinas Taman	1	Orang	1.100.000,-	13.200.000,-
11	Kelian Banjar Dinas Desa	1	Orang	1.100.000,-	13.200.000,-
12	Kelian Banjar Dinas Menagung	1	Orang	1.100.000,-	13.200.000,-
13	Kelian Banjar Dinas Ideran	1	Orang	1.100.000,-	13.200.000,-
14	Kelian Banjar Dinas Bolangan	1	Orang	1.100.000,-	13.200.000,-
JUMLAHRp.					202.200.000,-

Besarnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah maksimal sebesar 50% dari Tunjangan yang diterima oleh Perbekel .

NO	URAIAN	VOLUME		JUMLAH TUNJANGAN	JUMLAH
1	Ketua BPD	1	Or	1.000.000,-	12. 000.000,-
2	Wakil Ketua	1	Or	920.000,-	11. 040.000,-
3	Sekretaris	1	Or	920.000,-	11. 040.000,-
4	Anggota	2	Or	880.000,-	21. 120.000,-
JUMLAHRp.					55. 200.000,-

BAB II
PERJALANAN DINAS
Pasal 2

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan Pihak lain untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
2. Pihak Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah orang yang diperlukan untuk ikut melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Pasal 3

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas dalam Kecamatan.
- b. Perjalanan Dinas Luar Kecamatan dalam Kabupaten.
- c. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi.
- d. Perjalanan Dinas Luar Provinsi.

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pasal 3 berupa uang saku diatur sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas dalam Kecamatan dalam satu Kabupaten untuk satu hari perorang :
 - a. Perbekel sebesar Rp. 150.000,-
 - b. Sekretaris Desa Rp. 125.000,-
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 80.000,-
 - d. Pihak lain sebesar Rp. 80.000,-
2. Perjalan Dinas luar Kecamatan dalam Kabupaten untuk satu hari perorang :
 - a. Perbekel sebesar Rp. 175.000,-
 - b. Sekretaris Desa dan BPD sebesar Rp. 150.000,-
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 100.000,-
 - d. Pihak lain sebesar Rp. 100.000,-
3. Perjalan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi untuk satu hari perorang :
 - a. Perbekel sebesar Rp. 500.000,-
 - b. Sekretaris Desa dan BPD sebesar Rp. 400.000,-
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 300.000,-
 - d. Pihak lain sebesar Rp.-
4. Perjalan Dinas Luar Provinsi berpedoman pada Perjalanan Dinas Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten dengan persamaan :
 - a. Perbekel Sebesar
 1. Tiket Pesawat Pulang Pergi Rp. -
 2. Uang Saku Rp. -
 3. Sewa Hotel Rp. -
 4. Tarnsport Darat Rp. -
 - b. Pihak lain Sebesar Rp. -
5. Biaya Transportasi dan Penginapan dibayar secara riil dengan kelas ekonomi.

Pasal 5

1. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas :
 - a. Surat Perintah Tugas/Perjalanan dinas.
 - b. Kuitansi penerimaan uang saku.
 - c. Kuitansi/Nota biaya transportasi.
 - d. Kuitansi/Nota biaya penginapan.
 - e. Ijin tertulis dari Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi.

Pasal 6

1. Surat Perintah Tugas/Perjalanan Dinas ditanda tangani oleh Perbekel, baik untuk Perbekel sendiri maupun Perangkat Desa dan Pihak lainnya.
2. Dalam hal Perbekel berhalangan, maka Surat Perintah/Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Sekretaris Desa.

BAB III

BESARNYA SILTAP, HONOR, INSENTIF, PKPKD, PPKD
DAN UPAH PEKERJA/KONTRAK KERJA

Paragraf 1

Besarnya Honor.

Pasal 7

1. Besarnya Penghasilan Tetap (Siltap) Perbekel Besama Perangkat Desa :

a. Penghasilan Tetap Perbekel	Rp. 3.787.878.-
b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Rp. 2.651.515.-
c. Penghasilan Tetap Kepala Seksi	Rp. 2.022.220.-
d. Penghasilan Tetap Kepala Urusan	Rp. 2.022.220.-
e. Penghasilan Tetap Kelian Banjar Dinas	Rp. 2.022.220.-

2. Besarnya Honor setiap bulan dalam Kepanitiaan/ Tim dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

a. Ketua sebesar	Rp. 500.000.-
b. Sekretaris sebesar	Rp. 400.000.-
c. Anggota sebesar	Rp. 400.000.-
d. Honor Tukang Kebersihan	Rp. 800.000.-
e. Honor Staf Desa	Rp. 1.400.000.-
f. Oprator Desa	Rp. 2.100.000.-

3. Besarnya Honor setiap bulan Guru TK dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah sebesar	Rp. 1.550.000.-
b. Guru TK sebesar	Rp. 1.250.000.-
c. Guru Bantu TK	Rp. 1.050.000.-

4. Besarnya Jasa Honor setiap bulan PKPKD dan PPKD dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

a. Perbekel	Rp. 1.300.000.-
b. Sekretaris Desa	Rp. 1.150.000.-
c. Kepala Seksi	Rp. 1.000.000.-
d. Kepala Urusan	Rp. 1.000.000.-

5. Besarnya Honor setiap bulan Tutor Pasraman, Kelian Desa Pakraman dan Subak dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

a. Honor Panitia Pasraman Sebesar	Rp. -
b. Sekretaris sebesar	Rp. -
c. Bendahara Sebesar	Rp. -
d. Honor tutor Pasaraman sebesar	Rp. - /Hari
e. Bendesa Adat Sebesar	Rp. -
f. Kelian Desa Pakraman sebesar	Rp. -
g. Kelian Subak Sebesar	Rp. 325.000.00.-
h. Prajuru Tempek Sebesar	Rp. -
i. Prajuru Lainnya	Rp. -

6. Besarnya Insentif Kader setiap bulan dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

a. Insentif Kader Posyandu	Rp. 110.000,00
b. Insentif Kader Posbindu	Rp. 110.000,00
c. Insentif KPM	Rp. 600.000,00
d. Insentif RDS	Rp. 110.000,00

Pasal 8

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Perbekel.
- b. Kuitansi.
- c. Daftar penerimaan uang.

Pasal 9

Besarnya Honor Nara Sumber, Pelatih dan Instruktur satu kegiatan sebesar Rp.1.600.000.-

Pasal 10

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan atau penunjukan sebagai Nara sumber, Pelatih, Instruktur dari Perbekel.
- b. Kuitansi.
- c. Daftar Hadir.
- d. Jadwal acara.

Paragraf 2

Upah Pekerja

Pasal 11

Besarnya Upah Pekerja setiap hari per orang diatur sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| a. Upah Pekerja untuk pekerjaan Tukang sebesar | Rp. 135.000,00 |
| b. Upah Pekerja untuk pekerjaan Buruh sebesar | Rp 110.000,00 |

Pasal 12

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Kerja.
- b. Kuitansi.
- c. Daftar hadir.

Paragraf 3

Upah Kontrak Kerja

Pasal 13

Besarnya Upah untuk pekerjaan administrasi perkantoran setiap bulannya sebesar Rp 1.400.000.-

Pasal 14

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 13 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian Kerja.
- b. Kuitansi.
- c. Daftar hadir.

Paragraf 4

Pasal 15

Besarnya sewa mobil /Transportasi ke :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a. Dalam Kabupaten sebesar | Rp. 1.200.000.00 |
| b. Diluar Kabupaten sebesar | Rp. 1.700.000.00 |

BAB IV

PENUTUP

Pasal 16

1. Perhitungan Biaya yang dikeluarkan adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan.
2. Pelaksanaan dari biaya yang dapat dikeluarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
3. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuputih
Pada tanggal, 2 Januari 2026
PERBEKEL DESA KAYUPUTIH,



KADEK DIN'A NURIANI



Ditandatangani di Kayuputih
pada tanggal, 2 Januari 2026
SEKRETARIS DESA KAYUPUTIH,
KEDU ERIK ANTO
PERATURAN DESA KAYUPUTIH TAHUN 2026 NOMOR 2

an,
ian
ia,

in
ig
r

!